
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA COPY TRADING DALAM MELAKUKAN TRADING FOREIGN EXCHANGE (FOREX)

Razaan Arigani Setiawan¹, Rosalinda Elsina Latumahina²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

razaanary@gmail.com¹, rosalinda@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *In today's modern era, futures trading has developed into a form of investment that provides opportunities for investors to gain significant profits. To ensure fairness and transparency in these investment activities, legal protection for investors and customers involved in foreign exchange (forex) trading is very important. This protection includes the rights and obligations between the parties, including customers who suffer losses and brokerage firms responsible for the transactions carried out. This study aims to analyze the validity of the transfer of responsibility clause in forex copy trading and the legal protection provided to its users in Indonesia. The method used in this study is a quantitative method with the Statute Approach and Conceptual Approach approaches. The results of the study indicate that the transfer of responsibility clause (exoneration clause) in forex copy trading is invalid according to the principles of consumer protection in Indonesia. In addition, legal protection for copy trading users in forex trading in Indonesia has been well regulated through various regulations involving BAPPEBTI, Self Regulatory Organization (SRO), and related associations. Based on these findings, researchers recommend that the government's role in supervising and regulating copy trading and forex be increased, and encourage people to be more careful in carrying out copy trading.*

Keywords: *Forex, Copy Trading, Legal Protection, Consumer.*

ABSTRAK; Dalam era modern saat ini, perdagangan berjangka telah berkembang menjadi salah satu bentuk investasi yang memberikan peluang bagi para investor untuk memperoleh keuntungan yang signifikan. Untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam aktivitas investasi tersebut, perlindungan hukum bagi investor dan nasabah yang terlibat dalam trading foreign exchange (forex) menjadi hal yang sangat penting. Perlindungan ini mencakup hak dan kewajiban antara para pihak, termasuk nasabah yang mengalami kerugian dan perusahaan pialang yang bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula pengalihan tanggung jawab dalam copy trading forex serta perlindungan hukum yang diberikan kepada penggunaanya di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi) dalam *copy trading forex* tidak sah menurut prinsip perlindungan konsumen di Indonesia. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pengguna *copy trading* dalam trading forex di Indonesia telah diatur dengan baik melalui berbagai peraturan yang melibatkan BAPPEBTI, Self Regulatory Organization (SRO), serta asosiasi terkait. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan agar peran pemerintah dalam mengawasi dan mengatur *copy trading* serta forex semakin ditingkatkan, dan mendorong masyarakat untuk lebih teliti dalam melakukan *copy trading*.

Kata Kunci: Forex, Copy Trading, Perlindungan Hukum, Konsumen.

PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, Perdagangan Berjangka menjadi salah satu bentuk investasi, dimana para investor memiliki kesempatan untuk meraih keuntungan yang signifikan. Dengan potensi keuntungan yang besar ini, investasi dalam Perdagangan Berjangka semakin menarik perhatian masyarakat. Pasar ini berkembang dari konsep *forward*, yaitu transaksi antara pembeli dan penjual yang sepakat untuk menyerahkan komoditas dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tanggal yang telah disepakati di masa depan (Indriani Indriani, Rika Lestari And S Hengki, 2024). Untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam kegiatan investasi, sangat penting untuk melindungi investor dan nasabah yang melakukan *trading foreign exchange (forex)* secara hukum. Perlindungan ini mencakup hak dan kewajiban para pihak, termasuk nasabah yang mengalami kerugian dan perusahaan Pialang yang bertanggung jawab atas transaksi. Regulasi yang jelas dan sistem penyelesaian sengketa sangat penting untuk melindungi kepentingan nasabah karena perdagangan berjangka memiliki risiko yang tinggi dalam praktiknya. Hak dan kewajiban para pihak diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dengan perlindungan hukum yang kuat, diharapkan terbentuk lingkungan Perdagangan berjangka yang sehat, transparan, dan berfokus pada kepentingan investor dan stabilitas pasar keuangan (Ivana Laura Paparang, 2020).

Banyak masyarakat mulai menaruh hartanya di beberapa instrumen investasi seperti deposito, reksadana, dan *Saving Bond Ritel (SBR)*, dengan harapan mencapai tingkat kehidupan yang lebih layak daripada sebelumnya serta mendapatkan *return* yang

lebih di masa depan, instrumen investasi menjadi pilihan menarik dikhalayak ramai seperti anak muda hingga orang tua, investasi dianggap sebagai jawaban untuk mencapai kekayaan instan karena beberapa promosi instrumen investasi mengiming-imingi *return* yang sangat menguntungkan.

Minat seseorang untuk berinvestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana investasi, seperti aplikasi keuangan digital dan platform perdagangan online, membuat investasi semakin mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama generasi milenial. Kemudahan ini mendorong semakin banyak orang untuk mencoba berinvestasi, dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan sekadar menabung. Data menunjukkan bahwa mayoritas investor memperoleh keuntungan yang cukup signifikan, sehingga semakin memperkuat minat mereka untuk terus berinvestasi (Cita Rizki, 2023). Namun, di balik potensi keuntungan yang menjanjikan, investasi juga memiliki risiko yang perlu diperhitungkan dengan matang. Tidak semua instrumen investasi dapat memberikan *return* yang stabil, terutama dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Misalnya, instrumen seperti saham dan *trading foreign exchange (forex)* memiliki volatilitas yang tinggi, sehingga dapat memberikan keuntungan besar, tetapi juga berisiko mengalami kerugian yang signifikan dalam waktu singkat.

Perlindungan hukum terhadap investor bersifat preventif dan represif, dengan ketentuan yang mengharuskan otoritas bursa mengawasi, mendidik, dan melatih investor, serta sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggarnya. Perlindungan hukum ini diatur secara jelas dan tegas untuk menjamin pelaku pasar modal dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggarnya (I Nengah Suardana, Ni Luh Mahendrawati And Ni Gusti Ketut Sri Astiti, 2020). Dengan begitu perlindungan hukum mengenai investasi *trading* sangat dibutuhkan demi menarik banyak atau sedikitnya investor dan menjauhkan investor *trading* dari hal-hal yang buruk dalam berinvestasi *trading*.

Trading forex adalah kegiatan tukar menukar mata uang asing atau valuta asing antara satu dengan mata uang asing yang lainnya, *trading forex* dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga, perusahaan, investor, dan individu, pada *trading forex* dapat di perdagangan oleh *money changer*, bank, *broker* atau tempat penukaran lainnya (Sauril Rahmadi Hutabarat And Maryam Batubara, 2023). Dasarnya *trading forex* dilakukan secara manual maka dari itu pelaku *trading forex* harus melakukan Analisa pergerakan

forex secara langsung, *Copytrading* adalah salah satu fitur yang sangat membantu *trader* pemula dengan cara meng-*copy* transaksi dari *trader* ahli (master trader) secara otomatis, dengan fitur tersebut *trader* dapat memilih *trader* ahli (pengelola modal) untuk dijadikan contoh dalam pengambilan keputusan dalam *trading*. Dalam *copytrading*, terdapat sistem *profit sharing* (bagi hasil) antara pihak *trading copyer* (pemilik modal) dan *trader* ahli (pengelola modal). Dalam pasar *forex* dikenal dengan istilah *trader* sebutan bagi seseorang yang berprofesi sebagai pemain *forex* atau individu yang terlibat dalam *trading* keuangan apapun, baik untuk dirinya atau atas nama orang atau lembaga lain (Sofia Amaralda Putri, 2023).

Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan menjamurnya berbagai platform *copy trading*. Platform ini adalah platform pialang daring tempat pengguna, yang tertanam dalam jaringan sosial, menerima informasi tentang posisi keuangan orang lain dan, yang terpenting, dapat memutuskan untuk secara otomatis menyalin keputusan keuangan pengguna lain. Artinya, platform perdagangan salinan menawarkan kemungkinan mengalokasikan dana moneter untuk mereproduksi strategi keuangan pengguna yang ingin ditiru. Saat ini ada lebih dari selusin platform semacam itu, dengan jutaan pengguna yang tersebar di seluruh dunia. Ini adalah mekanisme perdagangan baru dengan konsekuensi kesejahteraan yang berpotensi signifikan, baik bagi investor individu yang terlibat dalam platform tersebut maupun bagi masyarakat secara umum. Dalam makalah ini, untuk pertama kalinya, kami melakukan serangkaian eksperimen laboratorium terkendali untuk mempelajari beberapa aspek perdagangan salinan. Platform perdagangan salinan dapat memengaruhi perilaku dengan berbagai cara. Namun, tampaknya masuk akal untuk berpikir bahwa sifatnya, karakteristik kelembagaan utamanya, kondusif bagi perilaku meniru, baik secara tidak langsung maupun langsung.

Secara tidak langsung, dengan menyediakan informasi tentang portofolio dan keberhasilan orang lain yang mungkin ingin ditiru sendiri oleh pengguna, dan secara langsung dengan memungkinkan investor untuk langsung meniru orang lain dengan mengklik tombol. Platform *copy trading*, dengan demikian, menyediakan kerangka kerja yang dilembagakan untuk terjadinya peniruan. Seperti yang telah diamati oleh Offerman dan Schotter dalam konteks yang berbeda, ketika pembayarannya berisiko, peniruan dapat menyebabkan subjek mengambil pilihan yang berisiko. Dalam pengaturan pasar keuangan, di mana harga aset secara alami bergejolak, peniruan misalnya dalam bentuk

copy trading mungkin memiliki implikasi yang sangat mencolok. Untuk melihat ini, perhatikan bahwa investor dengan pendapatan tinggi mungkin hanya beruntung. Dalam perdagangan salinan, investor lain cenderung meniru investor yang beruntung tersebut. Untuk memperburuk keadaan, pengembalian yang tinggi mungkin dikaitkan dengan pengambilan risiko yang tinggi dari investor yang ditiru.

Dengan demikian, investor yang sukses mungkin tidak hanya beruntung, tetapi mungkin juga mengambil lebih banyak risiko. Oleh karena itu, peniru mungkin lebih cenderung mengadopsi strategi investasi yang berisiko. Dengan demikian, perdagangan salinan dapat mengakibatkan pengambilan risiko yang berlebihan dan hasil yang kurang optimal secara individu dan sosial. Oleh karena itu, kami percaya bahwa sangat penting untuk mempelajari implikasi perilaku platform perdagangan salinan.

Persamaan antara *copy trading* dengan *robot trading* sama-sama dilakukan secara otomatis, Robot trading hanyalah perangkat lunak atau alat yang memungkinkan seorang *trader*, terutama *trader* pemula, untuk melakukan investasi perdagangan, seperti di bursa saham dan perdagangan valuta asing. serta dalam bentuk kripto. *Robot trading* menjadi mesin pintar pemberi saran di dunia investasi digital, dengan intelijen buatan yang ditanamkan di dalamnya (Khairul Muzaqi Syasqita, 2020). Masalah dimulai ketika *copy trader* (pemilik modal) mengalami kerugian dimana kerugian tersebut berawal ketika *master trading* (pengelola modal) melakukan *false decision* (kesalahan pengambilan keputusan) yang mengakibatkan *copy trader* mengalami kerugian akibat kekalahan *master trading*, Secara garis besar *copy trading* meng-copy semua keputusan *master trading* dan mengkaitkannya dengan modal *copy trader* untuk mengeksekusi transaksi yang sama dengan *master trading*.

Menurut hukum di Indonesia, aktivitas forex trading diatur melalui regulasi resmi, salah satunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Regulasi ini menegaskan bahwa *forex trading* merupakan kegiatan legal selama dilakukan melalui *broker* yang terdaftar dan memiliki izin resmi dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Dengan demikian, *forex trading* sebagai instrumen investasi dalam perdagangan berjangka komoditi telah memiliki landasan hukum yang sah dan diakui. Namun, meski legal, aktivitas ini tetap mengandung risiko tinggi sehingga memerlukan kehati-hatian, kedisiplinan dalam analisis, serta penerapan prinsip bisnis yang sehat dan beretika untuk meminimalkan

potensi kerugian (Rio Parana Akbar, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai klausula pengalihan tanggung jawab dalam copy trading forex sah menurut prinsip perlindungan konsumen di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna copy trading dalam trading foreign exchange (forex)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Kajian hukum yang dipergunakan yaitu hukum normatif (*normative legal research*) fokus penelitiannya untuk melakukan kajian hukum terhadap berbagai aspek, baik dalam segi teori, filosofi, sejarah, dan komposisi materi regulasi (A. Muhammad, 2004). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena peneliti berusaha dalam menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip, atau doktrin hukum untuk dapat menyelesaikan pokok permasalahan yang ditelaah (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Jadi, pada pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini, sedang menyelesaikan isu hukum terkait perlindungan hukum terhadap pengguna *copy trading* dalam melakukan *trading foreign exchange* (forex).

Metode Pendekatan

Pendekatan isu hukum dari telaah ini melalui beberapa jenis pendekatan. Peneliti menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu 1) *Statute Approach* yaitu pendekatannya dalam melakukan kajian terhadap regulasi / hukum positif yang berhubungan dengan pokok telaah (Ani Purwati, 2020). Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang satu dan antara yang lainnya demi menganalisis perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap pengguna *copy trading* dalam melakukan *trading foreign exchange* (forex), 2) *Conceptual Approach*, pendekatannya melalui hasil analisa dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang berhubungan dengan beberapa aspek konsep hukum yang melatarbelakangi (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Pendekatan ini dipergunakan dalam memahami konsep-konsep yang berhubungan terhadap norma suatu perundang-undangan. Jenis pendekatan ini bersumber pada sudut pandang para ahli hukum serta doktrin dalam ilmu hukum (Wiratna Sujarweni, 2014). Dengan mempelajari

pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan *trading foreign exchange (forex)* di Indonesia.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan yuridis dengan kekuatan hukum yang mengikat berupa hukum positif di Indonesia atau putusan pengadilan, diantaranya: 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yuridis dalam bentuk buku-buku para ahli hukum, jurnal-artikel, argumen ahli hukum, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kajian penelitian. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari Black's Law Dictionary, KBBI online, yang dapat memberikan penjelasan maupun panduan mengenai istilah hukum atau topik yang diangkat.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Langkah dalam melakukan penelitian diawali dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dengan cara menginventarisasi serta mengidentifikasi regulasi yang berlaku di Indonesia (Jonny Ibrahim, 2007). Kumpulan bahan-bahan yuridis akan dilakukan penganalisisan, dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, mengevaluasi dan melakukan sistematisasi. Istilah penganalisis bahan yuridis merupakan memanfaatkan bahan hukum terkumpul dalam menjawab isu hukum di telaah ini. Dalam melakukan analisisnya yang bersifat normatif, karena bahan-bahan yuridis diarahkan terhadap pengkajian dengan sifat teoritis yang berbentuk konsep-konsep hukum, asas hukum, serta kaidah-kaidah hukum.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Penganalisisan telaah ini melalui cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, selanjutnya menghasilkan simpulan yang bersumber dari penyelesaian isu hukum, melalui pikirandan penalaran secara obyektif (Fitri Dwi Marsela, 2017). Analisis ini disusun untuk tahapan menguraikan jawaban dengan bentuk structural, konsisten, dan sistematis.

Teknik penafsiran atau interpretasi mempergunakan jenis interpretasi hukum pada proposisi yang ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mensistematisasikan jawaban isu hukum yang ditelaah. Teknik yang dipergunakan yaitu teknik interpretasi evaluasi dan sistematisasi. Pemaknaan teknik ini ialah teknik dengan melakukan penilaian atas kesesuai jawaban dalam pembahasan dalam artian memberikan pernyataan benar atau salah, setuju atau tidak setuju, sah atau tidak sah. Sedangkan teknik sistematisasi merupakan Teknik yang berusaha untuk mencari hubungan proposisi hukum atau konsep pemikiran dengan regulasi yang berlaku (K B Larantukan, 2017)..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Dalam Copy Trading Forex Menurut Prinsip Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Fokus penelitian ini adalah *copy trading*, *Copy trading* memungkinkan para *trader* untuk menerima informasi tentang keberhasilan *trader* lain di pasar *forex* dan menyalin transaksi mereka secara langsung (Jose Apesteguia, Jörg Oechssler, And ‘Simon Weidenholzer, 2020). Sebuah metode dan sistem untuk memfasilitasi *copy trading* dirancang dengan langkah-langkah berikut: pertama, sistem memperoleh kriteria awal untuk mengidentifikasi posisi trading target dan kriteria tambahan untuk posisi trading lanjutan. Kemudian, sistem secara otomatis membuka serangkaian posisi *trading* (basket) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik untuk posisi utama maupun tambahan.

Platform *copy trading* menyediakan kerangka kerja yang dilembagakan agar peniruan dapat terjadi. Seperti yang telah diamati oleh Offerman dan Schotter. Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan menjamurnya berbagai platform *copy trading*. Ini adalah platform pialang daring tempat pengguna, yang tertanam dalam jaringan sosial, menerima informasi tentang posisi keuangan orang lain dan, yang terpenting, dapat

memutuskan untuk secara otomatis menyalin keputusan keuangan pengguna lain. Artinya, platform *copy trading* menawarkan kemungkinan mengalokasikan dana moneter untuk mereproduksi strategi keuangan pengguna yang ingin ditiru. Saat ini terdapat lebih dari selusin platform semacam itu, dengan jutaan pengguna yang tersebar di seluruh dunia.

Hal ini adalah mekanisme perdagangan baru dengan konsekuensi kesejahteraan yang berpotensi signifikan, baik bagi investor individu yang terlibat dalam platform tersebut maupun bagi masyarakat secara umum. Dalam makalah ini, untuk pertama kalinya, kami melakukan serangkaian eksperimen laboratorium terkontrol untuk mempelajari beberapa aspek *copy trading*. Platform *copy trading* dapat memengaruhi perilaku dalam berbagai cara. Namun, tampaknya masuk akal untuk berpikir bahwa sifat alamiahnya, karakteristik kelembagaan utamanya, mendorong perilaku meniru, baik secara tidak langsung maupun langsung: secara tidak langsung, dengan menyediakan informasi tentang portofolio dan keberhasilan orang lain yang mungkin coba ditiru oleh pengguna sendiri, dan secara langsung, dengan memungkinkan investor untuk langsung meniru orang lain dengan mengklik tombol. Platform perdagangan salinan, dengan demikian, menyediakan kerangka kerja yang dilembagakan untuk terjadinya peniruan.

Dalam praktik *copy trading*, broker sering mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian, yang berfungsi membatasi atau mengalihkan tanggung jawab hukum atas risiko dan kelalaian yang seharusnya ditanggung pelaku usaha (Kristiyanti, 2018). Klausula ini bertujuan membebaskan pelaku usaha dari kewajiban hukum kepada konsumen. Menurut Abdulkadir Muhammad (1992), terdapat tiga bentuk eksonerasi: (1) karena keadaan memaksa (*force majeure*), di mana tanggung jawab dialihkan kepada konsumen; (2) karena kesalahan pelaku usaha terhadap mitra kontrak, tetapi kerugian dibebankan kepada konsumen; dan (3) karena kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak ketiga, namun tanggung jawab tetap dialihkan kepada pihak kedua. Klausula ini bisa muncul atas inisiatif sepihak dan diterapkan dalam perjanjian individual maupun massal.

Perjanjian hanya dituangkan antara pihak pemberi dan pihak penerima, sedangkan perjanjian dituangkan antara pihak pemberi dan pihak penerima lainnya. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku menghapus atau mengalihkan kewajiban terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian, kedudukannya sebagai pihak yang kuat

dalam perjanjian memungkinkannya untuk bebas dari tanggung jawab yang seharusnya ditanggung kepadanya. Ketika klausula baku digunakan dalam suatu perjanjian, mereka memberi pihak kebebasan untuk melakukan perjanjian dan mencapai kesepakatan. Namun, ketika klausula baku digunakan secara langsung, mereka tidak sama dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam perundingan klausula perjanjian (Ahmadi Miru, 2018).

Pemerintah Indonesia memberikan kepastian hukum dalam rangka melindungi hak-hak konsumen yang berpotensi dirugikan, berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), yang mengatur mengenai klausula baku diatur mengenai hal-hal yang dibatasi kepada pelaku usaha pihak yang *copy trading*, saat mencantumkan klausula baku dalam suatu perjanjian, sebagaimana batasan tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang isinya antara lain:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini

Selain UUPK, Peraturan Kepala Bappebti No. 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 berfungsi sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mengatur kontrak perdagangan berjangka, guna mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Intervensi ini dilakukan oleh Bappebti sebagai lembaga pengawas untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga kestabilan ekonomi. Bentuk intervensi bisa berupa kebijakan ekonomi seperti promosi ekspor dan pengendalian harga, maupun kebijakan sosial seperti pemerataan pendapatan. Mekanisme intervensi dapat dilakukan secara diskresi atau otomatis (rules-based), baik oleh bursa berjangka sebagai Self Regulatory Organization (SRO) maupun oleh regulator.

Dalam praktiknya, intervensi diskresi di pasar berjangka seperti pembatasan atau penghentian perdagangan kerap dilakukan saat terjadi kondisi darurat, seperti krisis politik atau bencana alam. Meski demikian, intervensi jenis ini tidak selalu efektif dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku pasar (Hathaway, 2007). Salah satu isu penting dalam kontrak perdagangan berjangka adalah klausula pengalihan tanggung jawab, khususnya dalam copy trading. Klausula ini, menurut Sutan Remy Sjahdeini, bertujuan membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap kewajiban kontraktual, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen jika tidak diatur secara adil.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlindungan hukum terhadap klausula pengalihan tanggung jawab ini harus diatur dengan sangat hati-hati. Secara prinsip, klausula yang mengalihkan tanggung

jawab sepenuhnya dari pialang atau master trader kepada nasabah dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang ada dalam hukum Indonesia. Perlindungan konsumen berfungsi untuk memastikan bahwa investor atau nasabah tidak dirugikan oleh keputusan yang diambil oleh pihak yang memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman dalam perdagangan. Apabila perusahaan pialang atau master trader bertindak secara tidak profesional atau melanggar perjanjian, maka klausula yang mengalihkan tanggung jawab kepada nasabah bisa menjadi alasan yang lemah untuk membenarkan kerugian yang terjadi pada investor.

Sehingga, peraturan yang lebih tegas perlu diterapkan untuk melindungi nasabah dan memastikan bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau solusi yang sesuai dengan kerugian yang mereka alami. Klausula pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi) dalam *copy trading* forex tidak sah menurut prinsip perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang membebaskan atau membatasi tanggung jawabnya kepada konsumen. Klausula ini merupakan ketentuan dalam perjanjian yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak (dalam hal ini pelaku usaha) terhadap pihak lainnya (konsumen). Pasal 18 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa klausula baku yang ditetapkan pelaku usaha dan memenuhi ketentuan tertentu dinyatakan batal demi hukum. Ini berarti, klausula eksonerasi yang dimasukkan dalam perjanjian *copy trading* forex dianggap tidak sah dan tidak dapat diterapkan.

UUPK melarang klausula eksonerasi karena konsumen sering berada pada posisi yang lemah dibandingkan pelaku usaha. Dengan menggunakan klausula ini, pelaku usaha bisa membebaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, sehingga merugikan konsumen. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian *copy trading* forex dapat menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum, atau setidaknya membuat klausula tersebut tidak sah dan tidak dapat diterapkan. Klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha *copy trading* tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat fluktuasi pasar, kesalahan teknis, atau tindakan ilegal dari trader yang diikuti oleh konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen jika dirugikan oleh klausula eksonerasi yang tidak sah.

Pada dasarnya Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK memang telah mengatur bahwasanya klausula eksonerasi atau klausula pengalihan tanggung jawab dilarang pemakaiannya namun sebenarnya dalam KUH Perdata Indonesia telah ada pengaturan untuk klausula semacam itu yang tertera pada Pasal 1493-1512 KUH Perdata Indonesia. Sebenarnya inti dari pasal-pasal tersebut adalah bahwa para pihak berhak merundingkan tentang sejauh mana pertanggung jawaban para pihak dalam suatu perjanjian.

Pasal 1493 berbunyi:

”Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa, memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan perjanjian bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung akan suatu apapun”.

Pasal 1494 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, ia tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal”

Pasal 1495 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali bila pembeli sewaktu pembelian diadakan telah mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu, atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya.”

Pasal 1496 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, maka pembeli dalam hal adanya tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang, berhak menuntut kembali dari penjual:

1. pengembalian uang harga pembelian;
2. pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan itu;
3. biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;
4. penggantian biaya, kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli.”

Pasal 1497 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Jika ternyata bahwa pada waktu diadakan penuntutan hak melalui hukum, barang itu telah merosot harganya atau sangat rusak, baik karena kelalaian pembeli maupun karena keadaan memaksa, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian seluruhnya. Tetapi jika pembeli telah mendapat keuntungan karena kerugian yang disebabkan olehnya, maka penjual berhak mengurangi barang-barang tersebut dengan suatu jumlah yang sama dengan keuntungan tersebut.”

Pasal 1498 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Jika ternyata pada waktu diadakan penuntutan hak melalui hukum, barang itu telah bertambah harganya, meskipun tanpa perbuatan pembeli, maka penjual wajib untuk membayar kepada pembeli itu apa yang melebihi uang harga pembelian itu.”

Pasal 1499 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Penjual wajib mengembalikan kepada pembeli atau menyuruh orang yang mengadakan penuntutan hak melalui hukum untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barang yang bersangkutan. Jika penjual telah menjual barang orang lain dengan itikad buruk, maka ia wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan pembeli, bahkan juga biaya yang dikeluarkannya semata-mata untuk memperindah atau mengubah bentuk barangnya.”

Pasal 1500 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Jika hanya sebagian dari barang itu yang dituntut, sedangkan bagian itu, dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian penting sehingga pembeli tidak akan membeli barang itu, seandainya bagian itu tidak ada, maka ia dapat meminta pembatalan pembeliannya, asal ia memajukan tuntutan untuk itu dalam satu tahun setelah hari putusan atas penuntutan hak melalui hukum memperoleh kekuatan hukum yang pasti”

Pasal 1501 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Dalam hal adanya hukuman untuk menyerahkan sebagian barang yang dijual itu, bila jual beli tidak dibatalkan, pembeli harus diberi ganti rugi untuk bagian yang harus diserahkan, menurut harga taksiran sewaktu ia diharuskan menyerahkan sebagian dari barangnya itu, tetapi tidak menurut perimbangan dengan seluruh harga pembelian, entah barang yang dijual itu telah naik atau telah turun harganya.”

Pasal 1502 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Jika ternyata bahwa barang yang dijual itu dibebani dengan pengabdian-pengabdian pekarangan tetapi hal itu tidak diberitahukan kepada pembeli, sedangkan pengabdian-pengabdian pekarangan itu sedemikian penting, sehingga dapat diduga bahwa pembeli tidak akan melakukan pembelian jika hal itu diketahuinya, maka ia dapat menuntut pembatalan pembelian, kecuali jika ia memilih menerima ganti rugi”.

Pasal 1503 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Jaminan terhadap suatu penuntutan hak menurut hukum berakhir, jika pembeli membiarkan diri dihukum oleh Hakim dengan suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tanpa memanggil penjual, dan penjual itu membuktikan bahwa ada alasan untuk menolak gugatan tersebut”.

Pasal 1504 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang”.

Pasal 1505 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli”.

Selanjutnya Pasal 1506 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Ia diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun”.

Selama ada perundingan atau kesepakatan antara para pihak, pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa pengalihan tanggung jawab sebenarnya diperbolehkan. Pada dasarnya, persetujuan para pihak bukanlah keputusan sepihak yang menentukan apakah suatu pihak dapat mengalihkan tanggung jawab. Namun, dalam perjanjian konvensional, pengalihan tanggung jawab pelaku usaha tidak didasarkan pada perundingan, tetapi lebih didasarkan pada keyakinan salah satu pihak akan klausul tersebut. Selain itu, ada kecenderungan bahwa pengalihan tanggung jawab tersebut akan berat sebelah atau

menguntungkan satu pihak saja. Akibatnya, situasi tersebut harus diatur, dan pasal 18 UUPK menyatakan bahwa,

“(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.”

Pada Pasal 18 tersebut bagian ayat (1) huruf a mengenai pelarangan atas klausula baku yang isinya pengalihan tanggung jawab sepihak dan merugikan pihak lain. Peraturan yang kompleks belum menjamin adanya praktek dan regulasi yang sesuai dengan pedoman Perundangundangan yang diharapkan, dalam praktek perdagangan berjangka sendiri terdapat celah mengenai kontrak yang disepakati antara para pihak yang belum menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bertransaksi, hal ini salah satunya dapat dilihat No.107/BAPPEBTI/11/2013 mengenai klausula pembatasan dan pengalihan tanggung jawab pialang berjangka dalam kontrak baku/standar pemberian amanat secara online. Hal tersebut dinilai melanggar asas keadilan dalam berkontrak. Keadilan dalam kontrak berarti memenuhi prinsip kebebasan berkontrak dimana dalam prinsipnya para pihak dapat menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, selain itu semua pihak dibebaskan dalam menentukan isi dan point-point serta hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut, sedangkan kontrak di perusahaan pialang berjangka ini hanya dibuat sepihak dan nasabah/investor hanya diberikan pilihan dan diarahkan untuk menyetujui isi perjanjian tersebut tanpa koreksi apapun.

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Copy Trading Dalam Trading Foreign Exchange (Forex)

Perlindungan konsumen pada pengguna *trading* khususnya *copy trading* menjadi suatu polemik dalam kepastian hukumnya. *Trading Forex* yang merupakan perdagangan mata uang antar dua negara negara yang dilakukan oleh banyak pihak negara untuk tujuan cadangan devisa perdagangan internasional juga (Fadlia, Dian Husna, And Yunanto Yunanto, 2015). Kegiatan bisnis investasi dapat menghasilkan keuntungan (*return*), tetapi juga mengandung risiko. Investasi yang memiliki risiko lebih besar memiliki potensi keuntungan yang lebih besar. Investasi adalah pengeluaran saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terdapat dua jenis investasi aset yaitu, aktiva riil atau aset berwujud yang memiliki nilai intrinsik karena memiliki bentuk fisiknya seperti tanah, mobil, atau rumah, dan investasi aktiva finansial seperti saham, obligasi, atau deposito, yang nilainya bergantung pada instrumen keuangan (Hariyani, Iswi, R.Serfianto D. Purnomo, And Cita Yustisia Serfiyani, 2013).

Pada Indonesia BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang menjadi badan hukum yang bertanggung jawab mengawasi perdagangan valuta asing (forex) (Ivana Laura Paparang, 2020). Investor mulai menyukai perdagangan valas di Indonesia karena berbagai kemudahannya. Perdagangan margin melibatkan pemanfaatan perbedaan pergerakan harga mata uang asing di seluruh dunia. Transaksi ini dilakukan menggunakan kontrak berjangka dan tidak memerlukan pengiriman fisik; namun, penyelesaian tunai sudah cukup (Purnomo, R. Serfianto Dibyo, Iswi Hariyani, And Cita Yustisia Serfiyani, 2013). Dibalik peluang keuntungan yang menggiurkan, trading forex online juga memiliki risiko yang tinggi, terutama bagi investor pemula yang tidak memahami prinsip-prinsip dasar investasi dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pasar forex. Peraturan utama yang mengatur perdagangan valas di Indonesia adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-undang ini mendefinisikan perdagangan berjangka sebagai segala sesuatu yang melibatkan penjualan dan pembelian komoditas dengan menggunakan kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, atau kontrak derivatif lainnya untuk penarikan margin dan penyelesaian selanjutnya. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lain, serta derivatif komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi dasar kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, atau kontrak derivatif lainnya. Pasal 1 ayat 5 mendefinisikan kontrak berjangka sebagai bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka.” Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa “kontrak derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi.”

Meskipun istilah "forex" tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang ini, forex termasuk dalam kategori kontrak derivatif karena transaksi forex melibatkan kontrak yang nilainya berasal dari pergerakan nilai tukar mata uang. Jenis-jenis kontrak derivatif seperti spot, forward, futures, dan options adalah instrumen keuangan yang dirancang untuk mengelola risiko nilai tukar atau untuk tujuan spekulasi dan arbitrase. Dengan demikian, transaksi forex diatur di bawah regulasi yang sama yang mengatur kontrak derivatif lainnya, memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif

untuk aktivitas perdagangan forex di Indonesia. Adapun lembaga yang bertugas untuk melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka, termasuk forex, yakni Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang fungsi dan tanggung jawabnya diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2011.

Pelaksanaan sistem perjanjian kontrak berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi serta diatur juga dalam peraturan Bappebti. Berdasarkan pengamatan serta dari beberapa hasil wawancara terkait pelaksanaan kontrak berjangka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi pasal 52 ayat (1) ayat (2) ayat (3) jo pasal 108 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka dan Komoditi.

Transaksi kontrak berjangka antara perusahaan pialang berjangka dengan investor belum terealisasi sebagaimana mestinya. Padahal perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia sangat ditentukan dari tingkat pertumbuhan penanaman modal dari investor (Laily, Yunial And Irsan, 2018). Perusahaan pialang berjangka wajib menerapkan dan mematuhi ketentuan prinsip mengenal nasabah, serta memiliki pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah hal tersebut dilakukan melalui pengawas aktif oleh direksi dan dewan komisaris pialang berjangka (Yogantara, Pande S., And Putu Edgar Tanaya, 2018). Menurut pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi menyatakan bahwa:

Pasal 52 Ayat (1) berbunyi:

“Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan yang bersangkutan”.

Prosedur pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka pada dasarnya dalam setiap transaksinya harus dilakukan secara langsung oleh investor. Investor tidak diperbolehkan memberikan atau memberitahukan kode akses transaksi investor (*personal acces password*) atas rekeningnya kepada pialang atau wakil pialang. Investor juga tidak diperbolehkan memintakan pialang atau wakil pialang untuk melakukan transaksi pada rekeningnya. Hal sebaliknya pialang atau wakil pialang juga dilarang meminta dan menerima kode akses transaksi investor dan melakukan transaksi kontrak berjangka untuk rekening investor. Pelaksanaannya berdasarkan laporan Bappebti banyak ditemukan bahwa prosedur pelaksanaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya (Suroyya Nailly, 2013).

Pelaksanaannya tidak ada jaminan bahwa transaksi yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut akan menguntungkan bahkan sebaliknya di dalam beberapa kasus margin yang bermasalah adalah yang di pegang langsung oleh broker, karna ketika mengalami kerugian nasabah akan meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan pialang itu sendiri.

Pasal 52 Ayat (2) berbunyi:

“Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Melalui sarana sistem perdagangan elektronik yang diselenggarakan oleh Bursa Berjangka dan/atau pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilakukan secara langsung oleh Nasabah.

Dalam ayat (2) ini masih berhubungan dengan penjelasan di ayat (1) mengenai alasan-alasan investor/nasabah memberikan kuasa kepada pihak perusahaan pialang untuk manajemen margin yang dimiliki nasabah, apabila investor/nasabah tidak dapat melaksanakan transaksinya secara langsung maka pihak pialang wajib melaksanakan transaksi setelah mendapatkan kuasa untuk mewakili kepentingan investor/nasabah.

Pihak pialang berjangka sebelum melaksanakan trading diperlukan persetujuan atau kuasa yang sering disebut sebagai kontrak amanat terlebih dahulu melalui investor atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis. Amanat tersebut memaparkan mengenai jenis-jenis transaksi serta berapa jumlah dana awal sebagai dasar trading dan rencana investasi yang dimaksud dari investor tersebut. Ayat (3): Dalam hal Pelaksanaan Perdagangan Berjangka secara elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh Nasabah, Pialang Berjangka wajib

melaksanakan transaksi setelah adanya perintah dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan.

Pada prakteknya calon investor sebelum melaksanakan transaksi harus menandatangani perjanjian kontrak pemberian amanat secara elektronik on-line untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif, di dalam kontrak tersebut terdiri dari 22 pasal yang bersikan regulasi pengaturan margin, pelaksanaan transaksi, serta hak-hak pialang berjangka yang harus disetujui oleh nasabah tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam perjanjian yang terjadi antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka merupakan perikatan yang di dalamnya terdapat hubungan pemberian amanat dan pemberian kuasa, khusus yang terjadi dalam kegiatan jual-beli kontrak komoditi berjangka, melahirkan suatu hubungan hukum antar pihak.

Nasabah sebagai pemberi amanat sekaligus sebagai pemberi kuasa dan pialang berjangka sebagai penerima amanat dan sebagai penerima kuasa tetapi khusus bagi perbuatan hukum tertentu (Yessy Meryantika, 2020), permasalahannya terletak pada kontrak tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan pialang berjangka dapat dilihat pada pasal 7 yang menyatakan bahwa tidak ada jaminan atas informasi ataupun rekomendasi. Pada kontrak berjangka merupakan ikatan perjanjian antara Pialang Berjangka dengan investor. Perjanjian secara umum diatur dalam buku III KUHPerdara tentang perikatan. Perjanjian dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1313 yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.

Kontrak perjanjian pada umumnya tidak terikat pada suatu bentuk tertentu karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Kontrak lisan dan tertulis sudah dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak Untuk sebuah perjanjian dapat sah dan mengikat secara hukum, terdapat beberapa syarat sah yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Kesepakatan yang sah: semua pihak yang terlibat harus secara sepakat untuk terikat oleh perjanjian tersebut tanpa adanya paksaan atau penipuan.
2. Kecakapan untuk bertindak: Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kecakapan untuk mengadakan perjanjian, yaitu usia yang cukup dan tidak dalam keadaan terganggu pikirannya.

3. Objek yang jelas dan mungkin: perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan sah, dan objek tersebut harus mungkin untuk dilaksanakan
4. Tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum: Tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku.

Syarat-syarat ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada pasal 1320 yang mengatur tentang syarat sahnya sebuah perjanjian yang harus memenuhi kesepakatan, kecakapan, objek yang sah, dan tujuan tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu Pasal 1338 KUHPerdata juga mengatur bahwa perjanjian yang sah akan mengikat dan harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat. Syarat sah perjanjian dibagi menjadi dua pembagian syarat sah perjanjian menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif berfokus pada kehendak para pihak untuk terikat dalam perjanjian tanpa adanya paksaan atau penipuan, yang tercermin dalam kesepakatan yang sah dan kecakapan untuk bertindak.

Kedua syarat ini berhubungan langsung dengan kapasitas dan kehendak para pihak yang membuat perjanjian. Di sisi lain, syarat objektif mencakup objek perjanjian yang harus jelas dan mungkin dilaksanakan, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Kedua syarat objektif ini lebih terkait dengan aspek materiil perjanjian yang dapat diukur dan dinilai oleh pihak ketiga atau hukum. Pelaksanaan Kegiatan investasi di perusahaan. Asas-asas perjanjian merupakan dasar-dasar hukum yang harus diterapkan dalam setiap perjanjian untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara para pihak berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa asas yang umumnya diterima dalam hukum perdata Indonesia adalah 1) Asas Kebebasan Berkontrak yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan syarat perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku; 2) Asas Kejujuran dan Itikad Baik yaitu para pihak dalam perjanjian harus bertindak dengan itikad baik, yaitu tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan hak dan kewajiban pihak lain; 3) Asas Keseimbangan yaitu perjanjian yang dibuat harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak, tanpa merugikan salah satu pihak secara berlebihan.

Terhadap pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh pialang berjangka kepada margin investor/nasabah yang telah diamanatkan secara tertulis maupun secara lisan

masing-masing memiliki akibat hukum yang berbeda (Nurvianty Sity, 2013). Amanat yang diberikan investor secara tertulis lebih memberikan kepastian hukum karena adanya alat bukti yang dapat dijadikan dasar pembuktian oleh nasabah jika terjadi pelanggaran dari isi perjanjian atau wanprestasi dari pihak pialang berjangka. Perintah secara tertulis juga memudahkan dari segi kepastian hukum dan segi pembuktiannya apabila terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pialang berjangka. Perintah secara tertulis juga dapat mengurangi timbulnya sengketa (dispute) antara investor dengan pialang berjangka karena menjadi pedoman pelaksanaan transaksi kontrak berjangka

Pasal 3 menyatakan bahwa komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya diatur dengan peraturan dari Kepala Bappebti. Pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka dilakukan oleh Bappebti. Pasal 5 dari undang-undang ini menjelaskan bahwa tujuan dari pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan oleh Bappebti adalah untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat. Perizinan dan Kewajiban pelaku usaha forex diatur dalam pasal 6 huruf b, pasal 7 ayat 1, pasal 11, pasal 12 ayat (4), pasal 14 ayat (1) dan (2), pasal 17 ayat (1) sampai (4), dan pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

Pasal 6 huruf b berbunyi;

“Bappebti berwenang memberikan: Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka; Persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka; Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; Sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka; Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri; Persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka; Persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditas terorganisasi; Persetujuan kepada Lembaga

Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi; dan Persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan Pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.”

Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

“Bappebti mengenakan biaya kepada Pihak atas kegiatan pelayanannya dalam memberikan izin, persetujuan, dan kegiatan lain.”

Pasal 11 berbunyi:

“Izin usaha untuk menyelenggarakan Bursa Berjangka hanya dapat diberikan oleh Bappebti kepada badan usaha berbentuk perseorangan terbatas.”

Pasal 12 angka (4) berbunyi:

“Pedagang Berjangka wajib memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti sebelum diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan di Bursa Berjangka.”

Pasal 14 ayat (1) dan (2) berbunyi:

Ayat (1) “Kegiatan transaksi Kontrak Berjangka hanya dapat dilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti dan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.”

Ayat (2) “Kontrak Berjangka hanya dapat ditransaksikan di Bursa Berjangka setelah ketentuan dan persyaratannya mendapat persetujuan dari Bappebti.”

Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang berbunyi:

(1) “Bursa Berjangka wajib: Memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Bursa Berjangka dengan baik; Menyiapkan catatan dan laporan terperinci seluruh kegiatan Anggota Bursa Berjangka yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dan penguasaan Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya tersebut; Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; Membentuk Dana Kompensasi; Mempunyai satuan pemeriksa; Mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Berjangka; Menyebarkan informasi harga Kontrak

Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan; Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Bursa Berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan Mengawasi transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

(2) “Pimpinan satuan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Berjangka, dan Bappebti tentang masalah materiil yang ditemukan, yang dapat mempengaruhi Anggota Bursa Berjangka dan/atau Bursa Berjangka yang bersangkutan”

(3) “Bursa Berjangka wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bappebti.”

(4) “Sebelum peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d termasuk perubahannya diberlakukan, wajib memperoleh persetujuan Bappebti.”

Investor Forex mendapat perlindungan lewat perlindungan konsumen yang memastikan bahwa borker forex beroperasi secara transparan dan adil, termasuk kewajiban broker memberikan informasi yang jelas dan benar kepada investor walaupun secara online. Regulasi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 dan peraturan terkait memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi investor dan broker dalam perdagangan forex online. Ini mencakup pengawasan ketat oleh Bappebti, persyaratan pemisahan dana nasabah, larangan manipulasi dan perdagangan tanpa izin, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil dan cepat. Sanksi yang tegas baik administratif maupun pidana diberlakukan untuk memastikan kepatuhan dan integritas dalam perdagangan berjangka termasuk forex.

Pasal 77 berbunyi:

“Bappebti, Bank Indonesia, badan yang mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan, dan lembaga yang menangani pelaporan dan analisis transaksi keuangan wajib mengadakan konsultasi dan/atau koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan lembaga di bawah ruang lingkup kewenangannya, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka.”

Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Pialang Berjangka, sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk Nasabah, wajib menarik Margin dari Nasabah untuk jaminan transaksi tersebut.”
- 2) “Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu.”
- 3) “Pialang Berjangka wajib memperlakukan Margin milik Nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik Nasabah.”
- 4) “Dana milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.”
- 5) “Dana milik Nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pembayaran komisi dan biaya lain dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan, sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”
- 6) “Apabila Pialang Berjangka dinyatakan pailit, dana milik Nasabah yang berada dalam penguasaan Pialang Berjangka tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Pialang Berjangka terhadap pihak ketiga atau kreditornya.”

Undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juga mengatur tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran. Sanksi tersebut dibagi menjadi 2 yakni:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif bagi Bursa Berjangka. Jika melanggar ketentuan yang diatur, Bursa Berjangka dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan kegiatan usaha, atau pembatalan persetujuan dan sanksi administratif yang dapat diterima oleh Pialang Berjangka meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau pembatalan persetujuan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan terhadap nasabah.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 71, Pasal 73, dan Pasal 73D dalam undang-undang no 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa izin atau tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur. Sanksi pidana ini mencakup pidana penjara dengan rentang waktu yang bervariasi (mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun tergantung pada pelanggaran), serta denda yang besar (mulai dari Rp500.000.000 hingga Rp20.000.000.000).

Tujuan dari sanksi-sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar hukum, serta untuk menjaga integritas dan stabilitas pasar berjangka. Sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada investor. Mengingat risiko yang sangat tinggi dalam trading forex, terutama dengan menggunakan sistem *copy trading*, perlindungan ini berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak investor tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pialang yang tidak terdaftar atau perusahaan pialang yang melanggar peraturan.

Pada Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2018 tentang Penerimaan Nasabah Secara Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, disebutkan bahwa perusahaan pialang berjangka harus memastikan bahwa mereka memiliki izin usaha yang sah dari BAPPEBTI. Hal ini bertujuan untuk melindungi nasabah dari potensi penyalahgunaan yang dapat terjadi oleh perusahaan pialang yang tidak terlegitimasi. Oleh karena itu, calon nasabah atau investor wajib memeriksa terlebih dahulu status dan izin usaha dari perusahaan pialang yang mereka pilih. Untuk memastikan bahwa perdagangan dilakukan secara aman dan sesuai dengan ketentuan yang ada, pengawasan dilakukan secara bertahap oleh beberapa lembaga.

Tahap pertama adalah pengawasan yang dilakukan oleh wakil pialang dan perusahaan pialang melalui prosedur *Know Your Customer* (KYC), yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya individu yang sah yang dapat berpartisipasi dalam trading. Selain itu, KYC juga berfungsi untuk mencegah tindak pidana seperti korupsi dan pencucian uang yang dapat merugikan nasabah. Tahap kedua adalah pengawasan oleh *Self Regulatory Organization* (SRO) yang memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan yang mengikat bagi anggotanya, termasuk di dalamnya adalah pialang berjangka dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan berjangka.

Dalam hal ini, SRO Bursa dan Lembaga Kliring bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan pialang dan semua pihak yang terlibat mematuhi peraturan yang berlaku. Tahap akhir dari pengawasan dilakukan oleh BAPPEBTI yang merupakan unit di bawah Kementerian Perdagangan. BAPPEBTI bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan perdagangan berjangka komoditi melalui mekanisme pengawasan berbasis risiko. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan para investor.

Tingginya angka permasalahan hukum di dalam investasi trading ini terdiri dari berbagai macam modus. Fenomena baru adalah adanya *copy trading*, Platform *copy trading* menyediakan kerangka kerja yang dilembagakan agar peniruan dapat terjadi. Seperti yang telah diamati oleh Offerman dan Schotter. Beberapa tahun terakhir telah menyaksikan menjamurnya berbagai platform *copy trading*. Ini adalah platform pialang daring tempat pengguna, yang tertanam dalam jaringan sosial, menerima informasi tentang posisi keuangan orang lain dan, yang terpenting, dapat memutuskan untuk secara otomatis menyalin keputusan keuangan pengguna lain. Artinya, platform *copy trading* menawarkan kemungkinan mengalokasikan dana moneter untuk mereproduksi strategi keuangan pengguna yang ingin ditiru. Saat ini terdapat lebih dari selusin platform semacam itu, dengan jutaan pengguna yang tersebar di seluruh dunia. Jadi *copy trading* adalah meniru investor lain berarti mendedikasikan sebagian anggaran seseorang untuk mengikuti perdagangan individu yang ditiru. Setelah investor memutuskan untuk meniru pemimpin tertentu, semua perdagangan pemimpin tersebut direplikasi untuk peniru secara bersamaan dan dalam waktu nyata.

Copy trading menawarkan begitu banyak kemudahan untuk penggunanya namun, setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari copytrading. Kelebihan:

1. *Copy trading* menawarkan kemudahan bagi para trader, karena tidak perlu mengikuti perkembangan pasar dengan seksama dan membuat keputusan trading yang tepat.
2. Kontrol yang lebih baik dalam mengelola risiko, karena kita dapat memilih untuk menyesuaikan jumlah yang diinvestasikan sesuai dengan toleransi risiko tertentu.
3. *Copy trading* memberikan akses mudah ke pasar Internasional, karena kita dapat memilih trader global terkemuka untuk mengikuti atau disebut master trading.

Kekurangan *copy trading* diantaranya:

1. Tidak ada jaminan bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang bagus, karena hasil sebelumnya tidak menjamin hasil di masa depan.
2. Tidak semua penyedia *copytrading* layak dipercaya, dan kita harus melakukan riset yang cukup untuk memastikan bahwa kita memilih trader yang tepat.
3. *Copytrading* memerlukan biaya tambahan, seperti biaya bagi hasil dan biaya platform, yang ditambahkan ke biaya trading normal.

Dalam *copytrading* adanya profit sharing (bagi hasil) yang harus dibagikan antara investor dengan trader ahli yang sudah diikuti sebagai role model trading. Dalam proses profit sharing adanya pembagian jumlah bagi hasil antara kedua pihak, untuk jumlahnya akan disepakati antara kedua pihak sebelum transaksi dimulai, dimana ketentuan ini terkadang bisa berubah tanpa alasan yang jelas. Dimana hal ini dirasa memberatkan karena jika ada loss hingga modal habis maka master trading tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam banyaknya kasus, banyak trader kehilangan uangnya karena kelalaian master trading melakukan tugasnya.

Perlindungan hukum bagi pengguna copy trading sangat penting, terutama dalam hal penyelesaian sengketa yang jelas dan adil, mengingat transaksi finansial yang terlibat dapat berisiko besar. Untuk itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat harus tersedia. Berdasarkan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi, terdapat beberapa tahapan yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan sengketa. Pertama, penyelesaian perdata yang melibatkan musyawarah antara investor dan perusahaan pialang untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan; jika tidak tercapai kesepakatan, bursa berjangka atau BAPPEBTI dapat membantu melalui mediasi. Kedua, penyelesaian pidana dapat dilakukan apabila ada pelanggaran hukum seperti penipuan atau pencucian uang, yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh BAPPEBTI dengan wewenang penyidikan. Ketiga, BAPPEBTI mengharuskan perusahaan pialang menyediakan dana kompensasi untuk menutupi kerugian nasabah akibat wanprestasi atau kesalahan dari pihak pialang, guna memberikan perlindungan tambahan bagi investor yang dirugikan.

Sebagai upaya untuk menjaga integritas pasar dan perlindungan bagi investor, BAPPEBTI menerapkan sanksi administratif bagi perusahaan pialang berjangka yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Peraturan

Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, apabila Perusahaan Pialang Berjangka melakukan pelanggaran, maka BAPPEBTI dapat mengenakan sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha;
5. Pencabutan izin usaha;
6. Pencabutan izin;
7. Pembatalan persetujuan; dan/atau
Pembatalan sertifikat pendaftaran

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian copy trading forex dianggap tidak sah di Indonesia karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang membatasi atau membebaskan tanggung jawab terhadap konsumen. Dengan demikian, klausula tersebut batal demi hukum dan tidak mengikat. Meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan hukum untuk pengguna copy trading melalui BAPPEBTI, SRO, dan asosiasi terkait, penerapan klausula pengalihan tanggung jawab masih perlu dievaluasi untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan hak investor. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa seperti jalur perdata, pidana, dan arbitrase juga menyediakan alternatif untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Saran

Penulis menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya pengguna layanan copy trading dalam perdagangan valuta asing (forex), guna meminimalkan potensi kerugian finansial. Di sisi lain, masyarakat—terutama para pengguna copy trading—diharapkan memiliki pemahaman yang memadai terhadap mekanisme dan risiko copy trading, serta bersikap cermat sebelum berinvestasi dengan memilih instrumen yang aman dan memiliki

legalitas yang jelas. Mengingat adanya risiko inheren dalam copy trading forex, para pelaku juga perlu memahami serta mematuhi regulasi yang berlaku sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap diri sendiri dan kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (1992). *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Ani Purwati. (2020). *Metode Penelitian Teori Dan Praktek*. (Semarang: CV. Jakad Media Publishing).
- Cita Rizki And Others. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Dan Edukasi Pasar Modal Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6.2 (2023).
- Fadlia, Dian Husna, And Yunanto Yunanto. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif," *Law Reform*, 11.2 (2015).
- Fitri Dwi Marsela. (2017). *Kajian Yuridis Terhadap Penafsiran Hakim Konstitusi Terkait Asas Nemo Iudex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014*. (In Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang).
- Hariyani, Iswi, R.Serfianto D. Purnomo, And Cita Yustisia Serfiyani. (2013). *Pasar Uang & Pasar Valas*. (Jakarta: Gramedia).
- Indriani Indriani, Rika Lestari And S Hengki. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Transaksi Perdagangan Emas (Gold Trading) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10.7 (2024).
- Ivana Laura Paparang. "Perlindungan Hukum Bagi Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Trading Forex," *Jurnal Litigasi E-Journal*, 21.2 (2020).
- Jonny Ibrahim. (2007). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Jose Apesteguia, Jörg Oechssler, Simon Weidenholzer. "Copy Trading," *Management Science*, 66.12 (2020).
- K B Larantukan. (2017). *Hubungan Negara Dan Agama Dalam Neagara Hukum Di Indonesia*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

- Kate Hathaway. "The Potential Effects Of Government Intervention In A Market Economy, Financial Markets International Of Washington, DC And Mumbai, India. (2007).
- Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Laily, Yunial & Irsan. "Analisis Hukum Perjanjian Kerja Sama Investasi Antara Persekutuan Komanditer Dan Investor Asing Menurut Hukum Investasi Di Indonesia," Lex Liberum, 5.1 (2018).
- Muhammad, A. (2004). Hukum Dan Penelitian Hukum. (Jakarta: Citra Aditya Bakti).
- Nurvianty Sity. "Peran Pialang Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi PT.Victory International Futures Matos)," Journal Of Petrology, 369.1 (2013).
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenada Media).
- Purnomo, R. Serfianto Dibyo, Iswi Hariyani, And Cita Yustisia Serfiyani. (2013). Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka Dan Lelang Komoditi. (Bandung: Galangpress Publisher).
- Sauril Rahmadi Hutabarat And Maryam Batubara. "Fenomena Minat Masyarakat Indonesia Pada Forex Online ; Bagaimana Sudut Pandang Syariah ?," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9.2 (2023).
- Sofia Amaralda Putri. "Profit Sharing Dalam Copytrading Forex Online Pada Aplikasi Octafx Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Jurnal Hukum 2.1 (2023).
- Suroyya Nailly. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka," Skripsi (2013).
- Wiratna Sujarweni. (2014). Metodologi Penelitian. (Bandung: Pustaka Baru Press).
- Yessy Meryantika. "Hubungan Hukum Dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi," Kepastian Hukum Dan Keadilan Journal, 1.2 (2020).